

**STUDI DETERMINAN KEPATUHAN PEMBAYARAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SURAKARTA.
(Sudi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Di
Kantor SAMSAT Surakarta)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh:

KURNIA RIYADI WAHYU SETIYAWAN

B200140294

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**STUDI DETERMINAN KEPATUHAN PEMBAYARAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SURAKARTA.
(Sudi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Di
Kantor SAMSAT Surakarta)**

PUBLIKASI ILMIAH


Oleh:

KURNIA RIYADI WAHYU SETIYAWAN

B 200 140 294

Telah di priksa dan di setujui oleh :

Dosen
Pembimbing



Drs. WAHYONO, MA.Akt
NIP.19580309 1987 031 001

HALAMAN PENGESAHAN

**STUDI DETERMINAN KEPATUHAN PEMBAYARAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SURAKARTA.
(Sudi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Di
Kantor SAMSAT Surakarta**

Oleh:


KURNIA RIYADI WAHYU SETIYAWAN

B 200 140 294

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 12 Februari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Drs. Wahyono, M.A.,Akt.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Noer Sasongko, S.E., Akt.,
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Eko Sugiyanto, S.E., M.Si.
(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS



Dr. SAMSUDIN, M.M.
70217 1986 031 001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 12 Februari 2020

Penulis:



KURNIA RIYADI WAHYU SETIYAWAN

B 200 140 294

STUDI DETERMINAN KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SURAKARTA.

(Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Di Kantor SAMSAT Surakarta)

Abstrak

Penelitian ini, mengambil empat variabel yaitu, Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintahan dan Hukum. Sedangkan untuk Variabel Dependennya mengambil Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Telah banyak dilakukan penelitian tentang Kepatuhan Wajib Pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak Pada Pemerintah dan Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari populasi dengan mengandalkan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Kuesioner ini akan dibagikan pada wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) di SAMSAT Kota Surakarta. Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah (1) Hasil uji hipotesis penelitian a. Tarif Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor, tidak terbukti; (b) Kualitas Pelayanan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor, terbukti. (c) Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor, tidak terbukti. (d) Tingkat Kepercayaan Terhadap Pemerintah dan Hukum Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor, tidak terbukti. (2) Hasil uji secara serempak (Uji F) diketahui besarnya nilai $F = 2,580$ signifikansi $0,000 < 0,05$; nilai $F_{table} = 2,29$ Sehingga dapat disimpulkan secara bersama-sama variabel bebas mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. (3) Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi diperoleh Adjusted R Square (R^2) = 0,099 artinya variabilitas variabel independen sebesar 9,9 %, sedang sisanya 90,1 % dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Kata Kunci : Determinan Kepatuhan Pembayaran Pajak ; Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Abstract

Research, taking four variables namely, Tax Rates, Tax Service Quality, Tax Sanctions, and the Level of Trust in Government and Law. Whereas the Dependent Variable takes Motor Vehicle Taxpayer Compliance. Has done a lot of research on Taxpayer Compliance. The purpose of this study is to analyze the Tax Rates, Quality of Taxation Services, Tax Sanctions, Level of Trust of Taxpayers to the Government and the Law on Taxpayer Compliance in Paying Motorized Vehicle Taxes in Surakarta. This research is a survey research that is a study that took samples from participants using a questionnaire as an instrument for data collection. This questionnaire will be distributed to the pilot

vehicle taxpayer (PKB) in SAMSAT Surakarta City. The conclusions that can be drawn from this study are (1) The results of the research hypothesis test a. Tax Rate Affects the Compliance of Taxpayers Paying Motor Vehicle Tax, is not proven; (b) The Quality of Taxation Services Affects the Compliance of Taxpayers Paying Motor Vehicle Taxes, proven. (c) Tax Sanctions Influence Compliance with Taxpayers Paying Motorized Vehicle Tax, are not proven. (d) The Level of Trust in the Government and the Law of Influencing the Compliance of Taxpayers Paying Motorized Vehicle Tax, is not proven. (2) Simultaneous test results (Test F) Nominal value $F = 2.580$ significance $0,000 < 0.05$; the value of $F_{table} = 2.29$ can be solved with the same independent variable affecting the payment. (3) Based on the results of the analysis of the coefficient of determination obtained Adjusted R Square (R^2) = 0.099, the variability of the independent variable of 9.9%, being accepted 90, 1% is explained by other variables not included in the regression model.

Keywords: Determinants of Tax Payment Compliance; Motorized Vehicle Tax Payment Compliance.

1. PENDAHULUAN

Peran vital pajak dalam pembangunan adalah sumber pendanaan pembangunan fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh pemerintah. Ironisnya sebagian besar masyarakat belum menyadari pentingnya pajak. Karena itulah pemerintah melakukan segala upaya untuk meningkatkan pendapatan di sektor pajak. Di Indonesia pajak dapat terhutang kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dari berbagai jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi, pajak kendaraan bermotor menjadi objek kajian vital didasari oleh menjelmannya transportasi sebagai sendi utama kehidupan masyarakat moderen.

Distribusi, jasa transportasi, mobilitas harian masyarakat, dan rekreasi adalah contoh dari begitu melekatnya transportasi pada gaya hidup masyarakat modern. Dikutip dari website resmi DPPAD Jawa Tengah jumlah kendaraan bermotor di Surakarta yaitu 439.418 unit. Dari jumlah tersebut dapat dibayangkan berapa besar pendapatan provinsi yang bersumber dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor di kota Surakarta. Sedangkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) berada di angka 68 persen, artinya dari 100 orang yang seharusnya membayarkan pajak, sebanyak 32 orang masih tidak patuh untuk membayarkan pajaknya (Niken Apriliani, 2018).

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban pajaknya dengan :

- 1) Menganalisis tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
- 2) Menganalisis pengaruh kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
- 3) Menganalisis sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
- 4) Menganalisis tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.1 KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1.1.1 Teori Atribusi

Atribusi adalah teori yang membahas tentang penyebab perilaku seseorang atau diri kita sendiri, yang akan membentuk suatu kesan. Kesan yang dibentuk akan ditarik kesimpulan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori atribusi memandang individu yang mencoba memahami sebab-sebab terjadinya suatu peristiwa yang dihadapi sebagai psikologi amatir. Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2001). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan. (Apriani Purnamasari 2016).

1.1.2 Theory of planned behaviour

Theory of planned behaviour (TPB) merupakan kerangka berpikir konseptual yang bertujuan untuk menjelaskan determinan perilaku tertentu (Wulandari, 2016). Theory of planned behaviour secara tidak langsung menunjukkan kemungkinan bahwa individu atau kelompok tidak secara penuh melakukan perilaku dibawah kendali mereka, maka kontrol perilaku yang dipersepsikan untuk mengatasi perilaku-perilaku tersebut. Dengan kata lain perilaku yang timbul pada individu menurut theory of planned behaviour karena adanya niat untuk berperilaku.

1.1.3 Teori Tindakan Beralasan (Theory of Reasoned Action)

Teori tindakan beralasan adalah suatu teori yang menjelaskan minat seseorang dalam melakukan suatu perilaku (Jogiyanto, 2007). Martin Fishbein dan Icek Ajzen (1980) mengatakan Theory of Reasoned Action relevan dengan penelitian ini, karena seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh rasionalitas dan juga pengaruh lingkungan yang berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang mempengaruhi keputusan perilaku wajib pajak (Imelda, 2014).

1.1.4 Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Waluyo (2011:4) pajak adalah kewajiban yang melekat kepada setiap warga yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang agar membayar sejumlah uang ke kas Negara yang bersifat memaksa, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Bagi negara, pajak merupakan sumber penerimaan penting yang digunakan untuk membiayai negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

1.1.5 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi, ada 2 fungsi pajak yaitu, Fungsi *budgetair* (sumber keuangan Negara) artinya adalah pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara untuk

membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Fungsi *Regulered* (mengatur) artinya adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi dan untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

1.1.6 Jenis Pajak

Jenis Pajak Terdapat berbagai jenis pajak menurut yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, menurut Siti Resmi (2011:7). Pajak menurut golongan, pertama pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Kedua pajak tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Pajak menurut pertama pajak subjektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Kedua pajak objektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

Pajak menurut lembaga pemungut, pertama pajak negara (pajak pusat) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Kedua pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

1.1.7 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mangoting (2013) kepatuhan pajak adalah keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Rahayu (2006) bahwa wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1.1.9 Tarif Pajak

Menurut Tjahjono (2005) tarif pajak merupakan angka atau presentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak terhutang. Sedangkan menurut Waluyo (2011:17) tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang.

1.1.10 Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik adalah kemampuan dalam melayani wajib pajak untuk memenuhi segala kebutuhannya secara transparan dan terbuka. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ketut Evi Susilawati, 2013). Menurut

Supadmi (2009) kualitas adalah suatu kondisi yang dinamis dan berhubungan dengan jasa manusia, proses, produk, dan lingkungan yang memenuhi harapan dari seseorang/pihak yang menginginkannya.

1.1.11 Sanksi perpajakan

Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi perpajakan yaitu persepsi masyarakat terhadap hukuman atas pelanggaran dalam memenuhi ketentuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan PBB (Jatmiko, 2006). Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011).

1.1.12 Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum

Kepercayaan adalah (1) sesuatu yang dipercayai; (2) harapan dan keyakinan (akan kejujuran, kebaikan, dan sebagainya) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015). Menurut Doney et al., (1998) dalam Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi (2012). Kepercayaan pada pemerintah dan hukum merupakan wujud harapan wajib pajak kepada aparat dalam menjalankan sistem pemerintahan dan hukum agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku.

1.1.13 Pengembangan Hipotesis

1.1.1.13.1 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Besar kecilnya tarif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah, dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya membayarkan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh danarsi di tahun 2017 dan Pasca risky, 2015 yang menyatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dari dua hasil penelitian terdahulu tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Tarif Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

1.1.1.13.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan Apriani Purnamasari, Sukirman, dan Umi Pratiwi 2016. Diperoleh nilai thitung sebesar $2,256 >$ nilai ttabel $1,987$ atau nilai signifikansi $0,026 \geq (0,025)$. Kesimpulannya adalah apabila nilai thitung $>$ ttabel atau $\text{Sig} \geq (0,025)$. Dengan demikian variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Banjar. Dari dua hasil penelitian terdahulu tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_2 : Kualitas Pelayanan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

1.1.1.13.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil penelitian Ketut evi susilawati Tahun 2013 dengan koefisien regresi sanksi perpajakan bernilai dan nilai $0,193$ dengan signifikansi sebesar $0,036$ yang berada di bawah *level of significant* $0,05$, hal ini berarti hipotesis3 diterima dan memberikan bukti empiris bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada

kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan dua penelitian tersebut diambil hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

1.1.1.13.4 Pengaruh Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Perumusan hipotesis ini mengacu pada penelitian Alm, Vazquez, and Torgler (2005) yang pada penelitiannya menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak untuk patuh pada kewajiban perpajakannya.

Argumentasi yang dipakai adalah wajib pajak yang memiliki tingkat kepercayaan pada sistem pemerintah dan hukum akan percaya bahwa iuran yang diberikannya kepada kas negara dipergunakan dengan baik untuk keperluan negara sehingga wajib pajak semakin percaya pada pemerintah dan hukum yang membuat wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dan menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasar hasil penelitian tersebut diambil hipotesis sebagai berikut

H₄ : Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

2. METODE

2.1 Waktu dan Wilayah Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai dari penyusunan proposal sampai tersusunnya laporan penelitian pada bulan November 2018 sampai Juli 2019. Wilayah penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Kota Surakarta yang terdaftar di SAMSAT Kota Surakarta. Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini, informasi dikumpulkan dari responden wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terdaftar di SAMSAT Kota Surakarta dengan menggunakan koesioner.

2.2 Populasi, Sampel, Responden dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada SAMSAT Kota Surakarta pada tahun 2017. Adapun jumlah populasi yang terdaftar di SAMSAT Kota Surakarta adalah sebanyak 35.471 wajib pajak. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kota Surakarta. Penentuan sampel ditentukan dengan rumus slovin sebagai berikut (Sujarweni, 2014)

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)} \quad (1)$$

$$n = \frac{35.471}{1 + (35.471 \times 0,12^2)}$$

$$n = 99,71 \text{ dibulatkan } 100$$

Responden penelitian ini adalah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Surakarta, baik yang melakukan pembayaran di Kantor SAMSAT maupun di SAMSAT Keliling. Teknik pengambilan sampel dalam yang digunakan dalam penelitian ini adalah *random sampling* atau sampel acak dari Wajib pajak yang telah selesai melaksanakan kewajibannya membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Surakarta.

2.3 Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data subjek yaitu berbentuk tanggapan tertulis atau kuesioner yang diajukan penulis. Data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari pembagian kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Surakarta. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Dalam penelitian ini kuesioner dibagikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Surakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari populasi dengan mengandalkan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Kuesioner ini akan dibagikan pada wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) di SAMSAT Kota Surakarta dengan asumsi mereka mau menjawab semua pertanyaan yang telah disusun penulis.

2.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

2.4.1 Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Wajib pajak dikatakan patuh ketika wajib pajak taat dan patuh untuk membayarkan pajaknya serta tidak terlambat untuk melaporkan pajaknya. Ketika seorang wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang undangan, maka wajib pajak tersebut dapat dikatakan patuh (Wardani, 2017).

2.4.2 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan angka atau presentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak terhitung, Tjahjono (2005). Tarif pajak merupakan presentase yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terhutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Penelitian ini menggunakan kemampuan dalam membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang ditetapkan di Indonesia sebagai indikator (Kurniawati dan Ariyanto 2014).

2.4.3 Kualitas Pelayanan Perpajakan

Kualitas pelayanan pajak adalah kemampuan dalam melayani wajib pajak untuk memenuhi segala kebutuhannya secara transparan dan terbuka. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggung jawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah.

2.4.4 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan yaitu persepsi masyarakat terhadap hukuman atas pelanggaran dalam memenuhi ketentuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Peran penting sanksi perpajakan adalah memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan (Wardani, 2017).

2.4.5 Tingkat Kepercayaan pada Pemerintahan dan Hukum

Kepercayaan pada pemerintah dan hukum merupakan wujud harapan wajib pajak kepada aparat dalam menjalankan sistem pemerintahan dan hukum agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Kepercayaan pada pemerintah dan hukum

adalah mengukur sesuatu yang diharapkan oleh wajib pajak dari sistem pemerintahan dan ukum yang berlaku berdasarkan norma dan nilai yang ada.

2.5 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan bentuk survey. Data dalam penelitian ini didapat dari responden Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang membayar pajak di SAMSAT Kota Surakarta, baik yang melakukan pembayaran di Kantor SAMSAT maupun di SAMSAT Keliling.

2.6 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, setiap variabel tersebut diukur dengan skala *Likert*. Penelitian ini menguji lima variabel yaitu tarif pajak, kesadaran, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak. Instrumen diukur dengan menggunakan skala *Likert* yang berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan pilihan jawaban yaitu : Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Netral, Setuju, dan Sangat Setuju (Ghozali, 2016).

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi berganda yang bertujuan untuk menguji apakah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebelum dilakukan uji hipotesis maka dilakukan uji kualitas data, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas untuk mengukur seberapa handal kuesioner dapat digunakan dan setelah pengujian tersebut dilakukan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heterokedastisitas. Selanjutnya dilakukan uji ketetapan uji f, uji determinasi (R^2) dan uji t. Setelah uji asumsi klasik dan uji ketetapan maka selanjutnya dilakukan uji hipotesis, model persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y_{KWP} = \alpha + \beta_1TP + \beta_2TPP + \beta_3SP + \beta_4TKPPH + e \quad (2)$$

Keterangan:

Y_{KWP} : Variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

α : Konstanta

β_1 - β_5 : Koefisien Regresi atau Koefisien Arah

TP : Tarif Pajak

KPP : Kualitas Pelayanan Pajak

SP : Sanksi Pajak

TKPPH: Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum

e : Error

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini membahas tentang : Studi Determinan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Surakarta.menganalisismengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Surakarta yaitu tarif pajak kendaraan bermotor, kualitas pelayanan perpajakan, sanksi pajak dan tingkat kepercayaan pada pemerintah dan atau hukum.Faktor-faktor tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Surakarta.

3.2 Deskripsi Responden

Penelitian ini merupakan penelitian survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari populasi dengan mengandalkan kuesioner atau angket sebagai instrumen pengumpulan data. Angket ini sebagai metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan kepada responden secara tertulis (angket). Data primer dalam penelitian yang didapat dari responden yakni Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang membayar pajak di SAMSAT Kota Surakarta. Responden penelitian ini ditentukan sebanyak 100 orang yang diambil secara acak.

Tabel 1 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	<30 th	3	3,00
2	31 – 35 th	17	17,00
3	36 – 40 th	40	40,00
4	41 – 49 th	32	32,00
5	> 50 th	8	8,00
Jumlah		100	100,00

Sumber : Data Primer yang telah Diolah. 2019

Tabel 2 Deskripsi Responden Jenis Kelamin

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	57	57,00
2	Perempuan	43	43,00
Jumlah		100	100,00

Sumber : Data Primer yang telah Diolah. 2019

Tabel 3 Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Pelajar/Mahasiswa	9	9,00
2	PNS	37	37,00
3	Pegawai Swasta	28	28,00
4	Wiraswasta	20	20,00
5	Lain-lain	6	6,00
Jumlah		100	100,00

Sumber : Data Primer yang telah Diolah. 2019

Tabel 4 Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	<3.500.000	12	12 %
2	3.600.000 – 4.000.000	52	52 %
3	4.100.000 – 5.000.000	21	21 %
4	> 5.000.000	15	15 %
Jumlah		100	100 %

Sumber : Data Primer yang telah Diolah. 2019

3.3 Instrumen Data

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tarif pajak (X_1), kualitas pelayanan perpajakan (X_2), sanksi pajak (X_3) dan tingkat kepercayaan pada pemerintahan dan hukum (X_4) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) di kota Surakarta. Model analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut adalah analisis kuantitatif. Dalam hal ini untuk variabel kuantitatif yang ada sebelumnya harus dikualifikasikan terlebih dahulu, untuk mendapatkan pengukuran yang sama untuk semua variabel analisis. Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik.

3.4 Uji Validitas

3.4.1 Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Alat uji ini digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut). Teknik yang digunakan adalah *pearson correlation product moment*. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Hasil uji validitas kuesioner dengan menggunakan program SPSS 20.0 adalah sebagai berikut

Tabel 5 Korelasi Item Pernyataan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Kesimpulan
Y-1	0,808	0,195	Valid
Y-2	0,669	0,195	Valid
Y-3	0,541	0,195	Valid
Y-4	0,497	0,195	Valid
Y-5	0,636	0,195	Valid
Y-6	0,654	0,195	Valid
Y-7	0,665	0,195	Valid
Y-8	0,454	0,195	Valid
Y-9	0,518	0,195	Valid

Sumber : Data Primer yang telah Diolah. 2019

Tabel 6 Korelasi Item Pernyataan Terhadap *Tarif pajak (X₁)*

Pernyataan	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
X ₁ -1	0,533	0,195	Valid
X ₁ -2	0,854	0,195	Valid

Sumber : Data Primer yang telah Diolah. 2019

Tabel 7 Korelasi Item Pernyataan Terhadap *Kualitas Pelayanan (X₂)*

Pernyataan	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
X ₂ -1	0,730	0,195	Valid
X ₂ -2	0,681	0,195	Valid
X ₂ -3	0,509	0,195	Valid
X ₂ -4	0,545	0,195	Valid
X ₂ -5	0,596	0,195	Valid
X ₂ -6	0,445	0,195	Valid
X ₂ -7	0,427	0,195	Valid
X ₂ -8	0,333	0,195	Valid
X ₂ -9	0,549	0,195	Valid
X ₂ -10	0,516	0,195	Valid
X ₂ -11	0,559	0,195	Valid
X ₂ -12	0,570	0,195	Valid
X ₂ -13	0,452	0,195	Valid
X ₂ -14	0,403	0,195	Valid
X ₂ -15	0,545	0,195	Valid

Sumber : Data Primer yang telah Diolah. 2019

Tabel 8 Korelasi Item Pernyataan Terhadap *Sanksi Pajak (X₃)*

Pernyataan	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
X ₃ -1	0,643	0,195	Valid
X ₃ -2	0,401	0,195	Valid
X ₃ -3	0,506	0,195	Valid
X ₃ -4	0,411	0,195	Valid
X ₃ -5	0,403	0,195	Valid

Sumber : Data Primer yang telah Diolah. 2019

Tabel 9 Korelasi Item Pernyataan Terhadap *Tingkat Kepercayaan terhadap Hukum (X₄)*

Pernyataan	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
X ₄ -1	0,643	0,195	Valid
X ₄ -2	0,401	0,195	Valid
X ₄ -3	0,506	0,195	Valid
X ₄ -4	0,411	0,195	Valid
X ₄ -5	0,403	0,195	Valid
X ₄ -6	0,439	0,195	Valid
X ₄ -7	0,360	0,195	Valid
X ₄ -8	0,371	0,195	Valid

Sumber : Data Primer yang telah Diolah. 2019

3.5 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjuk sejauh mana suatu pengukuran dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda bila dilakukan pengujian kembali terhadap subyek yang sama. Teknik reliabilitas instrumen dalam penelitian ini adalah menggunakan *Reliability Analisis Statistic* dengan *Cronbach Alpha* (α). Jika nilai *Cronbach Alpha* (α) > 0,60 maka instrumen penelitian reliabel. Untuk lebih jelasnya maka perhitungan uji reliabilitas dapat diuji pada tabel berikut :

Tabel 10 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,921	0,60	Reliabel
Tarif Pajak	0,690	0,60	Reliabel
Kualitas Pelayanan	0,940	0,60	Reliabel
Sanksi Pajak	0,608	0,60	Reliabel
Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum	0,885	0,60	Reliabel

3.6 Uji Asumsi Klasik

3.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data dimasukkan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian bersifat normal atau tidak. Untuk menguji normalitas data akan digunakan alat uji Kolmogorov *Smirnov* dengan bantuan SPSS. Data dikatakan berdistribusi normal apabila signifikansinya > 0.05 pada taraf signifikan (α) = 5%. Dari uji ini ditunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 11 Hasil Uji Normalitas Data

	Kolmogorov-Smirnov	Sig (2-tailed)	p-value	Keterangan
Unstandardized Residual	0,709	0,613	p > 0,05	Data terdistribusi normal

Sumber : Data Primer yang telah Diolah. 2019

Nilai Kolmogorov Smirnov adalah 0.709 dan signifikansi pada $0,613 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal.

3.6.2 Uji Multikolinieritas

Tabel 12 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Tarif Pajak	0,505	1,979	Tidak terjadi multikolinieritas
Kualitas Pelayanan Pelayanan	0,450	2,221	Tidak terjadi multikolinieritas
Sanksi Perpajakan	0,651	1,536	Tidak terjadi multikolinieritas
Kepercayaan pd Hukum	0,569	1,758	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber : Data Primer yang telah Diolah. 2019

Hasil uji multikolinieritas diatas diketahui besarnya VIF masing-masing variabel lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas.

3.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 13 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	p-value	Keterangan
Tarif Pajak	0,283	$p > 0,05$	Bebas heteroskedostisitas
Kualitas Pelayanan Perpajakan	0,480	$p > 0,05$	Bebas heteroskedostisitas
Sanksi Perpajakan	0,878	$p > 0,05$	Bebas heteroskedostisitas
Kepercayaan pd Hukum	0,479	$p > 0,05$	Bebas heteroskedostisitas

Sumber : Data Primer yang telah Diolah. 2019

Uji heteroskedastisitas yang digunakan adalah *glayser-test*. Diperoleh hasil Tarif pajak 0,065; Layanan pajak 0,075; Sanksi pajak 0.064; dan Kepatuhan wajib pajak 0,055. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai untuk analisis pada penelitian ini. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

3.6.4 Uji Autokorelasi

Menggunakan *Durbin-Watson*. Diperoleh nilai sebesar 1,728 dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan derajat kepercayaan 0,05, sedangkan jumlah sampel 100 (97) dan jumlah variabel bebas 4, maka diperoleh nilai $d_L = 1,57$ dan $d_U = 1,78$. Berarti nilai DW = 1,728 terletak diantara d_U dan $4-d_U$ atau $1,57 < 1,728 < 3,22$ maka diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi.

Tabel 14 Uji Autokorelasi *Durbin-Watson*

Durbin - watson	kriteria	keterangan
1.728	$1,57 < 1,728 < 3,22$	tidak terdapat autokorelasi

3.7 Analisis Regresi Linier Berganda

Guna mengetahui pengaruh *tarif pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, tingkat kepercayaan terhadap hukum* terhadap kepatuhan wajib pajak dan mengetahui variabel yang paling dominan pengaruhnya digunakan regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh dari penelitian dan setelah melalui tahapan proses pengolahan data diperoleh hasilnya, yang kemudian dapat diimplementasikan dalam bentuk analisis sebagai berikut :

Tabel 15 Regresi Linier Berganda

Variabel	B	t	Sig.	Keterangan
(Constant)	10,895			
Tarif Pajak	0,224	2.574	0,012	H ₁ ditolak
Kualitas Pelayanan Perpajakan	0,413	4.323	0,000	H ₂ diterima
Sanksi Perpajakan	-0,161	-2.087	0,040	H ₃ ditolak
Tingkat Kepercayaan pd Hukum	0,204	2.209	0,030	H ₄ ditolak

$$WPKB = 10,895 + 0,224 TP + 0,413 KPP - 0,161 SP + 0,204TKPPH + \epsilon$$

Keterangan : ** menggunakan taraf signifikansi 0,05

- 1) Constant β_0 sebesar 10,895 yang berarti bila variabel *tarif pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, tingkat kepercayaan terhadap hukum* konstan/tidak ada perubahan, maka kepatuhan wajib pajaknaik sebesar 10,895.
- 2) β_1 sebesar 0,224 (positif), artinya setiap variabel *tarif pajak*, meningkat, maka akan naik. Dengan asumsi variabel *kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, tingkat kepercayaan terhadap hukum* dianggap konstan.
- 3) β_2 sebesar 0,413 (positif), artinya setiap variabel *kualitas pelayanan pajak*meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan ikut meningkat. Dengan asumsi variabel *tarif pajak, sanksi pajak, tingkat kepercayaan terhadap hukum* dianggap konstan.
- 4) β_3 sebesar -0,161 (negatif), artinya setiap variabel *sanksi pajak* menurun, maka kepatuhan wajib pajak akan ikut turun. Dengan asumsi variabel *tarif pajak, kualitas pelayanan pajak, tingkat kepercayaan terhadap hukum* dianggap konstan.

5) β_4 sebesar 0,204 (positif), artinya setiap variabel *tingkat kepercayaan terhadap hukum* meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan ikut naik. Dengan asumsi variabel *tarif pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak* dianggap konstan.

Berdasar koefisien beta dapat diketahui bahwa variabel kualitas pelayanan paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (sebesar 0,413) dibanding variabel lainnya.

3.8 Pembahasan

3.8.1 Tarif Pajak

Hipotesis I = Tarif Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji pengaruh yang signifikan *tarif pajak* terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel 16 hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien t sebesar $t_{hitung} = -1,378 < t_{tabel} = 1,980$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya secara individu variabel *tarif pajak* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis tidak terbukti.

3.8.2 Kualitas Pelayanan Perpajakan

Hipotesis II = Kualitas Pelayanan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji adakah pengaruh yang signifikan *kualitas pelayanan pajak* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel 16 hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien t sebesar $t_{hitung} = 2,429 > t_{tabel} = 1,980$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya secara individu variabel *kualitas pelayanan pajak* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menyimpulkan berdasarkan pengujian statistik diketahui variabel independen yang positif meski tidak sama dengan nilai X tabel berpengaruh signifikan terhadap variabel independen bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis penelitian ini telah terbukti.

3.8.3 Sanksi Perpajakan

Hipotesis III = Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji adakah pengaruh yang signifikan *sanksi pajak* terhadap *kepatuhan wajib pajak*. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh $t_{hitung} = 0,490 < t_{tabel} = 1,980$ maka H_0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Perhitungan ini menunjukkan bahwa secara individu variabel *sanksi pajak* tidak berpengaruh terhadap *kepatuhan wajib pajak*. Artinya secara individu variabel *sanksi pajak* tidak berpengaruh terhadap *kepatuhan wajib pajak*, sehingga hipotesis 3 tidak terbukti.

3.8.4 Tingkat Kepercayaan Terhadap Pemerintah dan Hukum

Hipotesis IV = Tingkat Kepercayaan Terhadap Pemerintah dan Hukum Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji adakah pengaruh yang signifikan *tingkat kepercayaan terhadap hukum* berpengaruh terhadap *kepatuhan wajib pajak*. Berdasarkan tabel 16 hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien $t_{hitung} = 0,244 < t_{tabel} = 1,980$ maka H_0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Artinya secara individu

variabel tingkat kepercayaan terhadap hukum tidak ada berpengaruh signifikan terhadap *kepatuhan wajib pajak*, sehingga hipotesis ini tidak terbukti.

Hasil penelitian ini pengaruh *tingkat kepercayaan terhadap hukum* terhadap *kepatuhan wajib pajak*, menyimpulkan berdasarkan pengujian statistik diketahui variabel independent secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap *kepatuhan wajib pajak*.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab terdahulu dan dengan pengujian-pengujian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Berdasarkan hasil pengujian statistik variabel independen Tarif Pajak, tidak berpengaruh terhadap variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor SAMSAT Kota Surakarta.
- 2) Berdasarkan hasil pengujian statistik variabel independen Kualitas Pelayanan Perpajakan merupakan satu-satunya variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor SAMSAT Kota Surakarta.
- 3) Berdasarkan hasil pengujian statistik variabel independen Sanksi Perpajakan, tidak berpengaruh terhadap variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor SAMSAT Kota Surakarta.
- 4) Berdasarkan hasil pengujian statistik variabel independen Tingkat Kepercayaan Terhadap Pemerintah dan Hukum, tidak berpengaruh terhadap variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor SAMSAT Kota Surakarta.
- 5) Hasil uji (Uji F) pada penelitian ini menunjukkan besarnya nilai $F = 2,580$ signifikansi $0,000 < 0,05$; nilai $F_{table} = 2,29$ sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa secara bersama-sama terdapat 97,71 variabel bebas diluar penelitian yang ikut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
- 6) Hasil analisis koefisien determinasi pada penelitian ini menunjukkan Adjusted R Square (R^2)= 0,099 dapat diartikan bahwa variabilitas variabel independen dalam penelitian ini hanya sebesar 9,9 %, sisanya sebanyak 90,1 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak menjadi objek dari penelitian ini.

4.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut:

- 1) Objek penelitian kurang luas karena dilakukan hanya dalam satu wilayah yaitu, Kantor Samsat Surakarta.
- 2) Responden dalam penelitian ini terbatas responden yang statusnya pemilik kendaraan bermotor yang membayar pajak di kantor Samsat Kota Surakarta.
- 3) Keterbatasan utama dalam penelitian ini, responden kurang kooperatif dalam wawancara maupun pengisian kuesioner, dikarenakan terburu-buru.
- 4) Sistem pembayaran pajak yang sudah online Seprovinsi Jawa Tengah membuat pengambilan data pada penelitian ini sedikit terhambat karena peneliti harus memilah responden yang sesuai dengan kriteria penelitian ini.

4.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka diajukan beberapa saran sebagai berikut :

- 1) Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian dari satu kantor SAMSAT mejadi beberapa kantor SAMSAT.
- 2) Penelitian selanjutnya dapat menambah dan mengganti beberapa variable yang jauh lebih memiliki pengaruh dari pada variable yang diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonym. 2000. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Apriani Purnamasari, Sukirman, dan Umi Pratiwi, *Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016 “Pengaruh Pemahaman, Sanksi, Kepercayaan, dan Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib pajak dalam membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar, Jawa Barat)”*.
- Arum, Z. (2012). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Studi di wilayah KPP Pratama Cilacap). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol 1 : h:1-8
- Cahyadi, Ketut Jati. (2016). Pengaruh kesadaran, sosialisasi, akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-jurnal; Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.163:h:2342-2373.
- Danarsi. (2017). Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil dengan diberlakukannya pajak progresif di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. Vol. 18. No.01.
- Darmawan, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dharma, Gede Pani Esa dan Ketut Alit Suardana. (2014). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayanai* 6.1 (2014): 340-353
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Vol. Cetakan ke VIII: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Vol. Cetakan ke VIII: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih Pancawati. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan* Vol. 3, No. 1.
- Haryo, Setyaki Krissudarto. (2013). Pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan perorangan pada Undang-Undang No.17 Tahun 2000 dibandingkan dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1983 dalam kaitan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak di Kota Banjarmasin. *Tesis*. Universitas Diponegoro.
- Ilhamsyah, dkk. (2016). Pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 8 No 1

- Indrawan, D. (2014). Pengaruh pengetahuan dan pemahaman, efektifitas sistem perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kemauan membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel intervening (Studi empiris pada KPP Pratama Bangkinang). *JOM FEKON*, 1(2).
- Indriantoro, N., and B. Supomo. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis* (Edisi Pertama). Yogyakarta.
- Jatmiko, Nugroho Agus. (2006). Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak : Studi empiris wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang. Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Jayanto, Prabowo Yudo. (2011). Faktor-faktor ketidakpatuhan wajib pajak. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 2(1) : h : 48-61.
- Jogiyanto. (2008). *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: ANDI.
- Kemala. Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sikap wajib Pajak dan reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- Komalasari, T. Puput dan Nashih. (2005). Degree of Tax Payer Compliance and Tax Tariff The Testing on The Impact of Income Types. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*. 554.
- Kurnawati, Meiliana. Toli Arianto. (2014). Analisis keadilan pajak, biaya kepatuhan dan tarif pajak terhadap persepsi penggelapan pajak di Surabaya Barat. *Tax Accounting Review*. Vol.. 4, No.2.
- Manik Asri, Wuri. (2009). Pengaruh kualitas pelayanan, biaya kepatuhan pajak dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. *Skripsi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Mahaputri, Noviari. (2016). Pengaruh peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Udayana*. Vol.17.3:h:2321-2351.
- Mardiasmo, 2013. *Perpajakan (Edisi Revisi 2013)*. Yogyakarta : Andi.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. (2011). Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi Bisnis* Vol.6.1.
- Mustofa. (2016). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan asas keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan*..Vol. 8 No.1.
- Nugroho, Agus. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*.
- Oktaviani, R. M., & L. (2015). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Niat sebagai Pemediator dari Perspektif Planned Behaviour Theory. *Jurnal Busnis Dan Ekonomi (JBE)*, 22(1), 85–96.
- Permatasari, Inggrid., & Laksito, H (2013). Meminimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, keadilan Sistem

- Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Diponegoro Journal of Accounting Vol. 2 No.2*,1-10.
- Pranata Dkk. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Denda Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bukittinggi. *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta*.
- Pujiwidodo. 2016. Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Online Insan Akuntan*, Vol.1,No.1.
- Putra, Ketut Jati. 2017. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.18.1:h: 557-587.
- Putri, Amanda R. Ketut Jati. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar. *Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana*.
- Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia-Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Jakarta
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Riduwan, E. A. (2008). *Cara Menggunakan dan Memakai Analisis Jalur*. Bandung: Alfabeta.
- Samudra, Aziz. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sasmita SNA. 2015. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Semarang. Jakarta : *Jurnal EMBA*. Vol. 1, No. 1 Februari 2015.
- Sri, Valentina S. dan Aji Suryo. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Sugiyono. (2010). *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: ALFABETA, CV.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujoko, Efferin, dkk. (2004). *Metode Penelitian untuk Akuntansi*. Edisi pertama. Media Komputindo, Kelompok Publishing
- Supomo, N. I. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiarta. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4.2 (2013):345-357
- Tiraada, Tryana A.M. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Minahasa. *Jurnal EMBA Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 999-1008*.
- Tjahjono, Ahmad dan Muhammad F.H. 2005. *Perpajakan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta Akademi Perusahaan YKPN.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia (Buku Satu Edisi 10)*. Jakarta: Salemba Empat.

- Widayanti dan Nurlis.2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak WPOP yang Melakukan Pekerjaan Bebas.(Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). *Simposium Nasional Akuntansi 13*
- Yadnyana dan Sudiksa. 2011. Pengaruh Peraturan Pajak Serta Sikap Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar. *Bulletin Studi Ekonomi, 17 (2):h:197-206*. Denpasar Ekonomi Universitas Udayana.